



WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 22 April 2021

Kepada Yth

1. Pimpinan Perangkat Daerah Kota Semarang;
2. Camat se Kota Semarang;
3. Lurah se Kota Semarang;
4. Pimpian BUMD se Kota Semarang;
5. Pimpinan Lembaga/Instansi Swasta di wilayah Kota Semarang;
6. RW dan RT se Kota Semarang.

SURAT EDARAN
NOMOR B/1806/443/IV/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN KARANTINA/ISOLASI BAGI WARGA PENDATANG PADA MASA MUDIK LEBARAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Berdasarkan:


1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Tengah;
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus zxDisease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang;
4. *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah.

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132
Telp. (024) 3540001 - 3513366

Menindaklanjuti kebijakan dan arahan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Semarang, maka dilakukan kebijakan:

- a. melarang setiap warga/masyarakat Kota Semarang termasuk ASN/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk mudik/pulang kampung/berpergian ke luar daerah pada Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, tanggal 22 April 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;
- b. bagi warga/masyarakat perantau yang datang ke Kota Semarang wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat/negatif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang masih berlaku;
- c. terhadap warga/masyarakat perantau yang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf b akan dilakukan karantina/isolasi selama 5 x 24 jam; dan
- d. Camat dan Lurah agar memantau kondisi lingkungan masing-masing dengan melibatkan RW dan RT setempat serta Kampung Siaga Candi Hebat.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sesungguhnya.

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI, SE, MM.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompimda Kota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang.